

8-31-1976

Kebudayaan dan Hukum

Selo Soemardjan

Faculty of Law, University of Indonesia

Soerjono Soekanto

Faculty of Law, University of Indonesia

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

Recommended Citation

Soemardjan, Selo and Soekanto, Soerjono (1976) "Kebudayaan dan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 6: No. 4, Article 1.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol6/iss4/1>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

KEBUDAYAAN DAN HUKUM.



Selo Soemardjan



Soerjono Soekanto.

Secara sosiologis, maka hukum merupakan bagian dari kebudayaan. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam, dan didalam lingkungan alam itulah manusia menciptakan atau membentuk kebudayaan. Kebudayaan tersebut merupakan hasil karya, rasa dan cipta manusia dalam masyarakat, yang kesemuanya disusun dan dimanfaatkan menurut karsa. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah *material culture* yang diperlukan oleh manusia untuk memanfaatkan alam sekitarnya untuk keperluan masyarakat. Rasa yang meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala norma-norma dan nilai-nilai kemasyarakatan yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti yang luas. Didalamnya termasuk, misalnya, agama, ideologi, kebatinan, kesenian dan semua unsur yang merupakan hasil ekspresi dari jiwa manusia yang hidup sebagai warga masyarakat. Cipta merupakan kemampuan mental atau kemampuan berfikir dari orang-orang yang hidup bermasyarakat dan yang, antara lain, menghasilkan filsafat serta ilmu pengetahuan, baik yang berwujud teori-teori murni maupun yang telah disusun untuk langsung diamalkan dalam kehidupan kemasyarakatan. Hasil rasa dan cipta dinamakan pula kebudayaan rohaniyah (*non-material culture*). Jadi hukum termasuk dalam kebudayaan rohaniyah. Bagaimanakah hukum tadi timbul didalam *non-material culture*?

Setiap masyarakat selalu mempunyai apa yang dinamakan kebutuhan-kebutuhan utama atau *primary-needs*, sistim nilai-nilai dan norma-norma. Kebutuhan-kebutuhan utama tersebut antara lain mencakup kebutuhan akan sandang pangan, papan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban maupun pendidikan. Didalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan utamanya, para warga masyarakat mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang faktor-faktor yang mendukung (=positif) dan faktor-faktor yang menghalang-halangi (=negatif) usaha-usahanya untuk memenuhi ke-

butuhan-kebutuhan utamanya. Apabila faktor-faktor tersebut dikonsolidir, maka terciptalah sistim nilai-nilai (value-system) yang mencakup konsepsi-konsepsi atau patokan-patokan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk, yang kemudian dikonkritisir menjadi sistim norma-norma.

Sistim nilai-nilai menghasilkan patokan-patokan bagi suatu proses psikologis, yang berwujud sebagai pola-pola berfikir yang menentukan sikap mental manusia. Sikap mental manusia pada hakekatnya merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk berperikelakuan terhadap orang, benda dan/atau keadaan. Sikap mental tersebut membentuk pola-pola perikelakuan maupun norma-norma.

Norma-norma disamping kebutuhan-kebutuhan utama dan sistim nilai-nilai merupakan patokan tentang cara bagaimana warga masyarakat seharusnya berperikelakuan.

Dengan demikian, maka sebetulnya manusia hidup didalam suatu struktur norma untuk hidup, struktur mana sekaligus merupakan suatu pola kehidupan. Pola-pola kehidupan tersebut merupakan susunan daripada norma-norma yang erat hubungannya dengan adanya dua aspek kehidupan, yaitu hidup pribadi dan hidup antar pribadi (yaitu, kehidupan manusia didalam proses interaksi sosial). Pola-pola yang mengatur pergaulan hidup manusia terbentuk melalui suatu proses pengkaedahan (*normeringsproces*) yang tujuannya sangat tergantung pada obyek pengaturannya, yaitu aspek hidup pribadi atau aspek hidup antar pribadi. Apabila arah proses pengkaedahan tersebut tertuju pada hubungan antar pribadi atas dasar ketertiban dan ketenteraman, maka proses tersebut menuju pada pembentukan norma-norma hukum.

Hukum merupakan bagian dari sistim norma-norma yang secara sosiologis, dibuat dan diperkuat oleh lembaga-lembaga atau fihak-fihak yang berwenang; lembaga-lembaga atau fihak-fihak mana yang berwenang, tergantung pada masyarakat tersebut. Proses pengkaedahan tersebut mungkin terjadi oleh para warga masyarakat atau bagian kecil dari masyarakat yang karena kepercayaan masyarakat mempunyai kekuasaan dan kewibawaan. Maka adanya hukum yang berproses didalam masyarakat bukanlah semata-mata tergantung dari adanya suatu ketetapan, walaupun ada hukum yang memang berdasarkan ketetapan oleh karena proses pengkaedahannya dilakukan oleh penguasa yang dianggap berwenang oleh masyarakat. Selain itu apabila hukum tersebut memang sudah ada, maka ketetapan dari mereka yang mempunyai kekuasaan dan wewenang, mungkin hanyalah merupakan suatu ketegasan terhadap berlakunya hukum tersebut. Didalam hal pemegang kekuasaan dan wewenang memelopori proses pengkaedahan tersebut, maka terjadilah proses *social-engineering*; sedangkan apabila yang dilakukan adalah menegaskan hukum yang telah ada, maka yang dilakukan adalah pengendalian sosial atau *social control*.

Kiranya telah jelas, bahwa hukum merupakan konkretisasi daripada sistim nilai-nilai. Suatu keadaan yang dicita-citakan, adalah adanya keserasian antara hukum dengan sistim nilai-nilai tersebut. Misalnya

ketertiban merupakan kebutuhan utama yang dianggap sebagai nilai yang positif. Ketertiban, antara lain, menghasilkan azas *pacta sunt servanda*. *Pacta sunt servanda* sebagai azas, kemudian mengalami penjabaran dalam norma-norma hukum yang mengatur perjanjian atau perikatan. Norma-norma tersebut, merupakan patokan bagi para warga masyarakat didalam mengadakan perjanjian atau perikatan.

Apabila telah dijelaskan, bahwa hukum merupakan bagian dari kebudayaan, maka perlu uraian lebih lanjut tentang makna daripada hukum dalam kebudayaan tersebut. Uraian tersebut, akan didasarkan pada contoh-contoh ekstrim dari masyarakat sederhana atau primitif dan masyarakat kompleks. Suatu masyarakat sederhana, adalah masyarakat yang wutuh atau homogen; artinya, norma-norma yang berlaku benar-benar serasi dengan sistim nilai-nilai yang ada. Antara nilai dengan norma selalu ada keserasian; artinya, konflik praktis tidak ada, oleh karena norma-norma merupakan konsolidasi daripada nilai-nilai. Hal ini terutama disebabkan, oleh karena nilai-nilai dan norma-norma timbul dan tumbuh dengan pengalaman masyarakat, sehingga nilai-nilai dan norma-norma diketahui oleh seluruh masyarakat. Proses pengendalian sosial pada masyarakat sederhana dilakukan secara langsung (*direct social-control*). Artinya, karena praktis para warga masyarakat semuanya mengetahui nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, maka penegakannyapun dapat dilaksanakan secara spontan dan langsung.

Berbeda dengan masyarakat sederhana, maka masyarakat kompleks ditandai dengan adanya differensiasi. Sistim nilai-nilai maupun norma-norma yang berlaku adalah berbeda-beda, sehingga sukar untuk mengidentifisir proses timbulnya serta tumbuhnya hukum, oleh karena selalu ada kemungkinan terjadinya konflik antara nilai-nilai dengan norma-norma. Oleh karena itu maka hukum lebih banyak ditetapkan oleh bahagian masyarakat yang memegang kekuasaan, sesuai dengan kepentingan-kepentingannya. Hukum lebih bersifat khusus mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu, dan sebagian besar merupakan sarana untuk mengadakan *social-engineering*, yaitu untuk mengarahkan perikelakuan para warga masyarakat dalam sesuatu bidang kehidupannya. Proses pengendalian sosial dilakukan secara tidak langsung (*indirect social-control*), yaitu melalui lembaga-lembaga tertentu dan oleh ahli-ahli yang tergabung dalam profesi hukum.

Dengan demikian, maka makna hukum dalam kebudayaan masyarakat sederhana, adalah pada pokoknya sebagai sarana *social control*. Sedangkan pada kebudayaan masyarakat yang kompleks, maka hukum dalam banyak hal berfungsi sebagai sarana untuk *social-engineering*.
